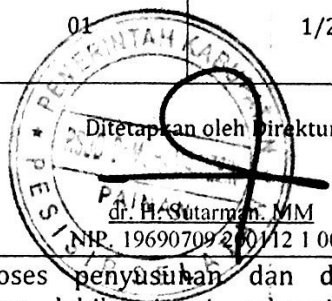


 RSUD Dr. M. Zein Painan	PELAPORAN DAN PUBLIKASI DATA SURVEILANS MUTU		
	No. Dokumen 003	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 26 Maret 2018	 Ditetapkan oleh Direktur dr. H. Sutarnan, MM NIP. 196907092001121001	
PENGERTIAN	Pelaporan adalah proses penyusunan dan distribusi laporan ke unit yang lebih tinggi sebagai bahan pertanggungjawaban data dan bahan informasi ke unit yang membutuhkan. Publikasi adalah proses penerbitan laporan dengan media publikasi ke luar rumah sakit setelah mendapatkan persetujuan dari direktur.		
TUJUAN	1. Sebagai acuan dalam melaksanakan pelaporan dan publikasi surveilans mutu. 2. Tersedianya data dan informasi mutu yang valid sebagai dasar manajemen rumah sakit untuk mengambil keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program dan peningkatan kewaspadaan, serta respon terhadap kejadian luar biasa yang cepat dan tepat. 3. Memberikan kepercayaan publik mengenai mutu pelayanan yang diberikan RSUD Dr. M. Zein Painan		
KEBIJAKAN	1. SK Direktur Nomor 820/ /SK-PMKP/RSUD-PS/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien RSUD Dr. M. Zein Painan		

 RSUD Dr. M. Zein Painan	PELAPORAN DAN PUBLIKASI DATA SURVEILANS MUTU		
	No. Dokumen 003	No. Revisi 01	Halaman 2/2
PROSEDUR	1. Pelaporan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Menyajikan data yang telah dilakukan analisis dan validasi data ke dalam format laporan resmi rumah sakit. b. Menyampaikan hasil kepada direktur dan unit terkait. c. Mendapatkan rekomendasi dari direktur dan unit terkait setelah penyampaian hasil. d. Melaksanakan pelaporan resmi setiap tiga bulan. e. Distribusi laporan kepada direktur dan unit lain yang membutuhkan laporan tersebut. f. Meminta umpan balik dan tindak lanjut laporan yang telah didistribusikan sesuai ketentuan administrasi rumah sakit. 2. Publikasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Publikasi dilakukan secara internal dan eksternal sesuai kebutuhan. b. Publikasi internal dilakukan dengan presentasi/laporan hasil data dalam waktu tertentu sesuai kebutuhan dan untuk diketahui seluruh unit yang membutuhkan. c. Publikasi eksternal dilakukan dengan kerjasama dengan bidang perencanaan untuk menyiarkan data ke media masyarakat sesuai dengan persetujuan direktur dan kesiapan data.		
UNIT TERKAIT	1. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien 2. Bidang Perencanaan		